



UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur

komplek perkantoran terpadu manggarawan jalan raya manggar-gantung 33512

071991738

rsud@belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitung Timur / UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten

Pelayanan Instalasi Farmasi (Bagi pasien rawat inap)

No. SK :

Persyaratan

1. Lembar resep dari dokter

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penanggungjawab pasien menyerahkan resep dari ruang rawat ke satelit farmasi -
2. Diberikan nomor antrian
3. Penyiapan obat ODD (one daily dose) dan penulisan etiket obat
4. Pemanggilan sesuai nomor antrian
5. Pengecekan obat
6. Penyerahan obat sesuai nama pasien
7. PIO/konseling jika perlu
8. Untuk pasien partik yang akan pulang dilakukan perekapan penggunaan perbekalan farmasi selama pasien dirawat untuk ditagihkan
9. Dokumentasi dan pencatatan pada buku register

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Pelayanan obat jadi : kurang dari 30 menit terhitung mulai semua persyaratan lengkap

Pelayanan obat racikan : kurang dari 60 menit terhitung mulai semua persyaratan lengkap

Pertimbangan : jumlah item per resep, safety pasien, resiko kesalahan pemberian obat

Biaya / Tarif



UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur

komplek perkantoran terpadu manggarawan jalan raya manggar-gantung 33512

071991738

rsud@belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitung Timur / UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten

Tidak dipungut biaya
Belitung Timur

1. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tarif Obat dan Bahan Medis Habis Pakai Pada BLUD RSUD Kabupaten Belitung Timur.
2. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan Pada BLUD RSUD Kabupaten Belitung Timur.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Farmasi

Pengaduan Layanan